

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit atas tindakan kelalaian tenaga kesehatan di Rumah Sakit yang menyebabkan kerugian pada pasien telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Selain itu Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan Pasal 77 mengatur pertanggungjawaban tenaga kesehatan apabila penerima kesehatan dirugikan akibat kelalaian oleh tenaga kesehatan dapat meminta ganti rugi, sedangkan rumah sakit bertanggungjawab terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit apabila melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian pada pasien. Hal ini di atur pada Pasal 1365, 1366, 1367 KUHPerdata dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Undang-undang ini merupakan dasar yuridis bagi pasien apabila menuntut kepada rumah sakit. Bagi tenaga kesehatan pasal ini memberikan perlindungan hukum, karena Rumah Sakit ikut bertanggung jawab seandainya tenaga kesehatan yang bersangkutan berbuat suatu kelalaian. Ketentuan Pasal 46 ini juga memberikan keuntungan bagi Rumah Sakit, karena Rumah Sakit hanya bertanggung jawab sebatas akibat kelalaian tenaga kesehatan saja, dan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum, kelalaian atau

kesalahan karena kesengajaan yang dilakukan tenaga kesehatan di Rumah Sakit.

Tanggung jawab hukum perdata Rumah Sakit akibat kelalaian tenaga kesehatan di Rumah Sakit berupa pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban berdasarkan kelalaian. Kedua bentuk tanggung gugat tersebut bergantung pada pasien akan menuntut gugatan berdasarkan yang mana, karena pembuktian hukumnya juga berbeda. Konsep ganti rugi yang diterima pasien dalam tanggung gugat Rumah Sakit akibat kerugian karena kelalaian tenaga kesehatan berbeda tergantung dari gugatan hukum yang diajukan, berdasarkan perbuatan melawan hukum ataukah berdasarkan kelalaian. Pada prinsipnya ganti rugi berdasarkan gugatan akibat perbuatan melawan hukum dan akibat kelalaian lebih memberi keadilan bagi pasien maupun keluarganya yang menderita kerugian akibat kelalaian oleh tenaga kesehatan ini, keduanya dapat menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil,

2. Perlindungan hukum bagi rumah sakit, tenaga medis, tenaga Kesehatan dilakukan oleh Negara sesuai Pasal 50 Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran menyebutkan bahwa dokter dalam praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum. Serta di Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 27 Ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum dan Imbalan. Sedangkan Rumah Sakit diatur dalam Undang - Undang No 44/2009 tentang Rumah Sakit Pasal 44 mengatur

Rumah Sakit mendapat perlindungan hukum. Pada prinsipnya perlindungan hukum diberikan apabila Rumah sakit, Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan bekerja sesuai standar kompetensi, standart operasi prosedur dan standar etik.

Rumah sakit, Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan tidak mendapatkan perlindungan hukum apabila dalam melakukan tindakan medik terhadap pasien tidak sesuai dengan standar ketentuan diatas.

B. SARAN

Rumah sakit, Dokter, dan Tenaga kesehatan merupakan 3 elemen dalam memberikan pelayanan kesehatan ke pada pasien yang saling terkait dan mempunyai akibat hukum dari masing – masing , oleh sebab itu harus memiliki aturan atau prosedur yang terbaru sehingga dapat perlindungan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku khususnya yang terkait masalah kesehatan, namun untuk mencegah terjadinya gugatan dari pasien, rumah sakit harus memiliki standart operasional prosedur dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dimana dibuat berdasarkan undang – undang dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.

Pentingnya sosialisasi ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit kepada pihak Rumah Sakit, tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan kepada masyarakat, Perlu dibuat peraturan

pelaksana ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit dimana Rumah Sakit bertanggungjawab terhadap tindakan kelalaian tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian bagi pasien.

